



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETA PAN

Nomor: 0088/Pdt.P/2012/PA. Mkd

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara :

XXXX bin XXXX umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Peternakan dan Perikanan Baturaya, tempat tinggal di Dusun XXXX Rt 002, Rw 001, Kecamatan. XXXX Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon I”**

XXXX binti XXXX, umur : 40 tahun, agama Islam, pekerjaan - , tempat tinggal di Dusun XXXX Rt 002, Rw 001, Kecamatan. XXXX Kota Palembang selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon II”**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan saksi-saksi ;

Telah mempelajari dengan seksama semua surat-surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan suratnya tertanggal 13 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0088/Pdt.P/2012/PA.Mkd, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 409/05/VII/2003, setelah pernikahan tersebut keduanya bertempat tinggal

Hal.1 dari 11 hal. Pen. No. 0088/Pdt.P/2012. PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah tempat kediaman bersama di Palembang dan sekarang bersama-sana di XXXX Kecamatan XXXX.

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak yang bernama XXXX, umur 4 tahun, dari XXXX dengan XXXX yang menikah pada tahun 1977.
3. Bahwa selama dalam Pengangkatan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum maupun keluarga almarhumah serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan anak tersebut/pengasuhan tgersebut.
4. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan meghadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amnya berbunyi :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2) Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dan anak pasangan suami istri bernama XXXX dengan XXXX.
- 3) Membebaskan seluruh biaya menurut Hukum.
- 4) Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan dan kemudian menasehati Pemohon I dan Pemohon II tentang hak-hak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkatnya serta hak-hak lain dari orang tua kandungnya, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, menambahkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal Dusun XXXX Rt 002, Rw 001, Kecamatan. XXXX Kota Palembang.

Hal.2 dari 11 hal. Pen. No. 0088/Pdt.P/2012. PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa **XXXX** adalah anak kandung dari **XXXX** dengan istrinya yang bernama **XXXX**.
- c. Bahwa kedua orang tua **XXXX** saat ini masih hidup.
- d. Bahwa didalam petitum nomor dua tertulis sebagai wali yang dimaksud adalah sebagai orang tua angkat.
- e. Bahwa didalam petitum nomor dua tertulis **XXXX** yang benar adalah **XXXX**.

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mengajukan alat – alat bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **XXXX** yang di keluarkan oleh Camat Sukarame Kota Palembang, dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **XXXX** yang di keluarkan oleh Camat Sukarame Kota Palembang (P1) ;
2. Foto copy Kutipan akta nikah Nomor: 409/ 05/VIII/2003 tanggal 4 Agustus 2003 atas nama **XXXX dan XXXX** yang di keluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX** Kabupaten Magelang, (P 2) ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **XXXX** yang di keluarkan oleh Camat **XXXX** Kab.Magelang, dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **XXXX** yang di keluarkan oleh Camat **XXXX**, Kabupaten Magelang (P3) ;
4. Foto copy Kutipan akta nikah Nomor: 482/ 50/ X 1997 tanggal 20 Oktober 1997 atas nama **XXXX** dan **XXXX** yang di keluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX** Kabupaten Magelang (P 4) ;

Hal.3 dari 11 hal. Pen. No. 0088/Pdt.P/2012. PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor: atas nama
XXXX yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten
Magelang tanggal 15 Desember 2008 (P 5) .

Menimbang, bahwa ayah kandung **SAFIRA PUSPA WIJAYA** yang
befnama **XXXX Bin XXXX**, umur 38. Agama Islam, pekerjaan Swasta,
tempat tinggal di Dusun **XXXX**, Desa Sumuarum, Kecamatan **XXXX**,
Kabupaten Magelang; telah datang menghadap di persidangan dan memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **XXXX Bin XXXX** mempunyai istri bernama **XXXX binti XXXX**
- Bahwa **XXXX Bin XXXX** dan **XXXX binti XXXX** telah mempunyai anak kandung bernama **XXXX**.
- Bahwa **XXXX** anak yang ke empat.
- Bahwa anak kandung bernama **XXXX** boleh dan tidak keberatan menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa Ibu kandung dari **XXXX** yang bernama **XXXX Bin XXXX** umur 45 . Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun **XXXX**, Desa Sumuarum, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Magelang, telah datang menghadap di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, **XXXX Bin XXXX** mempunyai suami bernama **XXXX bin XXXX** ;
- Bahwa **XXXX Bin XXXX** dan **XXXX bin XXXX** telah mempunyai anak kandung bernama **XXXX** , umur lahir tanggal 29 Mei 2008;
- Bahwa anak kandung bernama **XXXX** boleh dan tidak keberatan menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa selain orang tua dari **XXXX** Pemohon I dan Pemohon II telah menghadapkan saksi-saksi :

Hal.4 dari 11 hal. Pen. No. 0088/Pdt.P/2012. PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I : Nama : XXXX bin XXXX, umur : 60 tahun, agama Islam, pekerjaan : Tani, tempat tinggal di dusun Sumur Bandung, Desa Sumuarum, Kecamatan XXXX Kabupaten Magelang, setelah bersumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon I ;
- Bahwa saksi tahu XXXX menikah dengan XXXX dan mempunyai 4 orang anak diantaranya XXXX.
- Bahwa saksi tahu , Pemohon I dan Pemohon II mau mengangkat anak bernama: XXXX binti XXXX ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon 1 bekerja sebagai PNS di Sumatra.
- Bahwa Pemohon I mampu untuk memberikan Pendidikan dan bimbingan keagamaan terhadap XXXX binti XXXX karena Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang mampu dan berbudi baik.
- Bahwa orang tua XXXX masih hidup.

SAKSI II Nama : XXXX bin XXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Pembantuan tempat tinggal di dusun XXXX , Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Magelang; dan setelah bersumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II saksi adalah adik kandung dari XXXX
- Bahwa saksi tahu , Pemohon I dan Pemohon II mau mengangkat anak bernama XXXX binti XXXX ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon 1 bekerja sebagai PNS yang mempunyai penghasilan yang cukup.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu untuk mendidik anak angkatnya karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang berbudi baik.

Hal.5 dari 11 hal. Pen. No. 0088/Pdt.P/2012. PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II orang taat menjalankan ajaran Islam.
- Bahwa saksi sebagai keluarga tidak keberatan, karena **XXXX binti XXXX** sudah lama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal apapun dan mohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan penetapannya.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana nampak jelas dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres tahun 1991 “anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.

Menimbang, bahwa Pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Pengangkatan anak antara orang-orang yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam, sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perkara Permohonan Pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. dengan demikian

Hal.6 dari 11 hal. Pen. No. 0088/Pdt.P/2012. PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2), maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara syah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk terbukti orang tua kandung dari **XXXX** bertempat tinggal di Dusun **XXXX RT 1 RW 3**, Desa **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Magelang.

Menimbang oleh karena orang kandung **XXXX** berdomisili di Wilayah Hukum Kabupaten Magelang, dengan demikian permohonan Pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kelas I B Mungkid.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P5) fotocopy Kutipan Akta Kelahiran terbukti **XXXX** adalah anak sah dari pasangan suami istri **XXXX** dengan **XXXX**.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengangkatan anak karena selama masa pernikahannya belum mempunyai anak.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti-bukti saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II saksi adalah tetangga ayah kandung **XXXX** saksi tahu , Pemohon I dan Pemohon II mau mengangkat anak bernama **XXXX binti XXXX**, saksi tahu, Pemohon I bekerja sebagai PNS yang mempunyai penghasilan yang cukup, Pemohon I dan Pemohon II mampu untuk mendidik anak angkatnya karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang berbudi baik, Pemohon I dan Pemohon II orang taat menjalankan ajaran Islam. saksi sebagai keluarga tidak keberatan, karena **XXXX binti XXXX** sudah lama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II .

Hal.7 dari 11 hal. Pen. No. 0088/Pdt.P/2012. PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beberapa prinsip Hukum Islam dalam Pengangkatan anak adalah, Hukum Islam membolehkan Pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan anak seperti Pendidikan dan bimbingan (hadlonah), sedangkan hubungan keperdataan antara orang tua angkat dengan anak angkat adalah melalui wasiyah wajibah.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak adalah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi kehidupan dan masa depan anak.

Menimbang, bahwa persoalan Pengangkatan anak dalam Hukum Islam adalah berpindahnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya mengenai biaya hidup, biaya pendidikan, bimbingan Agama dan lain-lain dengan tidak memutuskan nasab dari orang tua kandungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Pemohon adalah termasuk orang yang berahlak mulia dan memenuhi persyaratan sebagai orang tua angkat yang akan memelihara dan mengasuh anak baik dari segi moral maupun material.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum yang terdapat dalam Kitab al Bajuri Juz II halaman 198 :

العفة ولأمانة فلا حضنة لفاسق تاركة الصلاة فلا حضنة لها

Artinya : Mempunyai sifat iffah dan amanah yang mencegah dari hal-hal yang tidak halal dan tidak disukai, jadi tidak berhak memelihara bagi perempuan yang fasik, dan sebagaian dari kefasikannya adalah meninggalkan sholat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganm tersebut diatas diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Agustus 2003, yang terdaftar dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Nomor 409/05/VII/2003.

Hal.8 dari 11 hal. Pen. No. 0088/Pdt.P/2012. PA. Mkd



2. Bahwa **XXXX dan XXXX** adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Oktober 1997, yang terdaftar dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Nomor 482/50/X/1993.
3. Bahwa anak yang bernama **XXXX** adalah anak sah dari pasangan suami istri **XXXX dan XXXX**.
4. Bahwa kedua orang tua dari **XXXX** tidak keberatan anaknya dijadikan sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat adanya kepentingan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon I dibebani membayar semua biaya perkara ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan anak bernama **XXXX binti XXXX** menjadi anak angkat Pemohon I (**XXXX bin XXXX**) dan Pemohon II (**XXXX binti XXXX**).
3. Membebaskan kepada Pemohon I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19

Hal.9 dari 11 hal. Pen. No. 0088/Pdt.P/2012. PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan 1433 Hijriyah oleh kami **Drs. Mukhlas, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua, serta **Drs. Umar Mukmin** dan **Drs. Jazilin**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Asdad, SH** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA : I

TTD

Drs. Umar Mukmin

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

Drs. Mukhlas, SH. MH

HAKIM ANGGOTA II

TTD

Drs. Jazilin

PANITERA PENGGANTI

TTD

Asdad, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses Penyelesaian perkara	Rp 50.000,-
3. Pemanggilan	Rp.135.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.221.000,-

SALINAN PENETAPAN SAH

PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

ICHTIYARDI. SH.

Hal.10 dari 11 hal. Pen. No. 0088/Pdt.P/2012. PA. Mkd